



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan · Berkeadilan · Berkepastian · Berkeadilan
Harmonis · Ayal · Dapat · Dapat

#bangga
melayani
bangsa

PENGADILAN NEGERI BOBONG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

2025

PENGADILAN NEGERI BOBONG
KELAS II

Jalan Talo
Nomor 2,
Desa Wayo.
Kecamatan
Taliabu Barat.
Kabupaten
Pulau Taliabu
Provinsi
Maluku Utara
97794.
www.pn-bobong.go.id



www.pn-bobong.go.id



pnbobong06@gmail.com



Pengadilan Negeri Bobong

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

2025

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II



Pengadilan Negeri Bobong Kelas II
Jalan Talo Nomor 2, Desa Wayo
Kecamatan Taliabu Barat
Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara 97794
pnbobong06@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bobong.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025, Tanggal 25 November 2025, Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bobong, ini merupakan laporan yang menggambarkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, menguraikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan selama Tahun 2025 .

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan mampu menjadi alat ukur dan laporan kinerja kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait kinerja Pengadilan Negeri Bobong. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini belum sempurna, oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan dukungan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bobong, serta berguna bagi semua pihak.

Bobong, 02 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

NIP. 197701162002121004

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BOBONG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bobong untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri Bobong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bobong, 02 Februari 2026

Pereviu I



Devin Hernando, S.H.

Pereviu II



R. Mohammad Dewa Bagas Perdana, S.H.

**CHEKLIST REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BOBONG**

No	Pernyataan		Cheklis
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target Kinerja;	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja LKjIP yang memadai;	√
		4. LKj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan;	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari Unit ke penyusunan LKj;	√
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja;	√
		5. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keadalannya;	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh Unit Kerja terkait;	√
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya;	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	√
		4. Tujuan/sasaran LKj telah sesuai dengan target indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja utama;	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;	√
		8. IKU dan IK cukup mengatur tujuan/sasaran;	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai;	√
		10. IKU dan IK telah SMART;	√

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Bobong berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bobong sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Dengan berakhirnya Tahun 2025, maka disusun LKjIP Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 yang menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bobong disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bobong.

Pengadilan Negeri Bobong telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah dilakukan reviu per triwulan. Ketiga Sasaran Kinerja tersebut diukur dengan mengaplikasikan beberapa Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Utama mempunyai nilai rata-rata sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern sebesar 100%.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik sebesar 90%
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional sebesar 95%
4. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bobong adalah sebesar 285% atau naik 53,25% dari pencapaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar 90,54

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	6
C. Struktur Organsasi	8
D. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Tujuan dan Langkah Strategis	13
C. Program Utama dan Kegiatan Pokok	13
D. Indikator Kinerja Utama	14
E. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
C. Realisasi Anggaran	35
D. Pencapaian Kinerja Tahun 2025	44
BAB. IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengadilan Negeri Bobong yang merupakan Badan Peradilan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), sehingga pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang bersifat absolut dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bobong dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan Good Governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bobong. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya terdapat Rencana Strategis, serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, tanggal 25 November 2025.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Bobong merupakan lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan dibawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Pulau Taliabu, Pengadilan Negeri Bobong memiliki tugas pada bidang penyelenggaraan peradilan tingkat pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan, dibantu oleh

Wakil Ketua, Hakim Tingkat Pertama, serta Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Fungsional serta Pelaksana di Pengadilan Negeri Bobong .

Pengadilan Negeri Bobong merupakan lingkungan peradilan Umum tingkat pertama dibawah Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menjadi kawal depan (**Voorj Post**) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas pokok Tugas pokok Pengadilan tertuang dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 berbunyi :

- a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengadilan Negeri Negeri Bobong sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Bobong menyelenggarakan fungsi utama, yaitu :

- a. **Fungsi mengadili** (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi /tatalaksana, dan keuangan/umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya**, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, bahwa setiap pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua. Dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan:

1. Ketua Pengadilan

- ❖ Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- ❖ Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- ❖ Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
- ❖ Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Paniter Pengadilan.

2. Kepaniteraan


- ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II adalah aparatus tata usaha negara yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.
- ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan adminitrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :
 - ✓ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 - ✓ Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - ✓ Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

- ✓ Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- ✓ Pelaksanaan mediasi;
- ✓ Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri
- ❖ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II terdiri atas :
 - ✓ Panitera Muda Perdata
 - ✓ Panitera Muda Pidana
 - ✓ Panitera Muda Hukum

3. Kesekretariatan

- ❖ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- ❖ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.
- ❖ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.
- ❖ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
 - ✓ Melaksanakan urusan kepegawaian.
 - ✓ Pelaksanaan urusan keuangan
 - ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
 - ✓ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
 - ✓ Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
 - ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
 - ✓ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas :Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Kelas II sampai dengan 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut :



4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong selama tahun 2025 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKjIP.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai rencana strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Bobong pada tahun 2025

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja pada sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II serta strategi pemecahan masalah.

5) Lampiran

Bagian ini berisi dokumen-dokumen untuk melengkapi LKjIP Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis tahun 2025-2029 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung yang dapat dijabarkan menjadi :

➤ **Visi**

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. Visi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BOBONG YANG AGUNG ”

➤ **Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bobong, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Bobong Kelas II mempunyai motto yaitu :

” Pengadilan Negeri Bobong : Kuat “

Kuat : Kredibel,

B. TUJUAN DAN LANGKAH STRATEGIS

Untuk dapat mengukur sejauh mana visi dan misi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah tercapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui teknologi informasi.
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Terwujudnya tindaklanjut penyelesaian perkara.

Agar dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka Pengadilan Negeri Bobong Kelas II menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat koordinasi secara berkala bagi Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pelaksana sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- b. Melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dan Atasan Langsung.
- c. Menyediakan Ruang Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan
- d. Membuat inovasi pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
- e. Membuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pengadilan Negeri Bobong melalui media sosial Twiter, Facebook, TikTok.
- f. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana antara lain :
 - Pojok E-Court dan E-Berpadu
 - Penyediaan perangkat elektronik bagi ruang sidang anak, Ruang PTSP, Ruang Tunggu Sidang.
 - Peningkatan Ruang Kesehatan dan Laktasi.
 - Penyediaan dan peningkatan bagi pegawai

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bobong untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program yang mencapai sasaran strategis dalam hal Penyelesaian Perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Kegiatan Pokok : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata 3. Register berkas perkara Banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
---	--

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas	Kegiatan Pokok : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial, 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim Pengawas Bidang, 4. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, 5. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan
---	---

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.	Kegiatan Pokok : 1. Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. 2. Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan, 3. Melaksanakan Pengadaan barang/jasa sesuai dengan DIPA. 4. Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya : <ul style="list-style-type: none">• Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.• Pengadaan Fasilitas Perkantoran• Kelengkapan Sarana lingkungan kantor.
--	---

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran strategis dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk dapat melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Bobong. Dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bobong telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor : /KPN.W28-U6/OT1.1.3/1/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bobong tanggal 27 Januari 2026, Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Putusan Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak. Persentase Putusan Pengadilan Yang Di Unggah pada Direktori Putusan Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata. Persentase Perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi Persentase perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi Persentase perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Persentase Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatu Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja Pengadilan.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan,	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100

	Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	97
		Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Putusan Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak.	97
		Persentase Putusan Pengadilan Yang Di Unggah pada Direktori Putusan	97
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata.	97
		Persentase Perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif	85
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	65
		Persentase perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	87
		Persentase perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	75
		Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	97
		Persentase Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	97
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatu Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan	100
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan	98
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	99
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja Pengadilan.	99

Jumlah anggaran program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3,166,650,000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,614,191,000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	76,593,000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Capaian ini merupakan indikator dari tingkat prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi, Capaian kinerja organisasi ditetapkan berdasarkan target dan rencana aksi yang telah disepakati sebelumnya. Pimpinan organisasi berwenang menetapkan capaian kinerja organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target Capaian} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	25	100%	100%
		b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	25	100%	100%
		c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Putusan Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak.	25	100%	100%
		d. Persentase Putusan Pengadilan Yang Di Unggah pada Direktori Putusan	25	100%	100%
		e. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata.	5	-	-

		f. Persentase Perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif	3	-	-
		g. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	4	-	-
		h. Persentase perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	3	-	-
		i. Persentase perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	5	100%	100%
		j. Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	25	15	65%
		k. Persentase Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	25	25	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	30	30	100%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatu Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan	16	10	80%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan	2	2	100%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	2	2	100%
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja Pengadilan.	8	6	80%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja merupakan Ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Terdapat 3 (tiga) kinerja utama yang didalamnya terdapat Indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Dari pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Sasaran kinerja terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern terdapat beberapa indikator kerja antara lain :

a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

1) Perkara Pidana

Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2025 adalah sebanyak 20 Perkara tidak termasuk perkara lalu lintas atau tilang dan perkara diputus tepat waktu pada tahun 2025 adalah 20 Perkara. Sisa perkara pada tahun 2023 adalah 0. Hal-hal yang mempengaruhi adalah perkara didaftarkan menjelang akhir tahun. Pendaftaran perkara didaftarkan secara online melalui e-Berpadu sehingga perkara yang masuk dan diregister sesuai tanggal pendaftaran.

Berikut ini adalah capaian penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Negeri Bobong selama 3 tahun terakhir :

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel capaian bisa disimpulkan bahwa target penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah 100% dan realisasi adalah 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 adalah 100% hal ini dipengaruhi besaran penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada tahun 2024. Secara capaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu tahun 2025 tidak mengalami kenaikan karena target telah tercapai 100% dari target yang ditentukan.

2) Perkara Perdata

Perkara perdata yang masuk pada tahun 2025 adalah 2 perkara dan perkara diputus tepat pada tahun 2025 adalah 2 perkara. Sisa perkara pada tahun 2023 adalah 0 perkara sehingga perkara perdata yang belum diselesaikan pada tahu 2023 adalah 0 perkara. Hal-hal yang mempengaruhi adalah perkara didaftarkan menjelang akhir tahun dan pendaftaran dilakukan secara online sehingga masyarakat dapat mendaftarkan perkara kapan saja dan dimana saja, dan juga beberapa perkara kesulitan dalam hal delegasi atau panggilan yang terkait ke satuan kerja lain.

Berikut adalah perbandingan capaian penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Negeri Bobong selama 3 tahun terakhir :

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel capaian bisa disimpulkan bahwa target penyelesaian perkara tepat waktu perdata pada tahun 2025 adalah 100%, dan realiasi 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 adalah 100% hal ini dipengaruhi besaran penyelesaian perkara perdata tepat waktu pada tahun 2024. Dan hal ini juga terlihat menunjukan kinerja yang lebih baik dari tahun 2022 dan tahun 2021. Kenaikan capaian dari tahun 2023 dibanding 2025 pada penyelelsaian perkara perdata tepat waktu adalah 100% hal ini menunjukkan kenaikan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Target yang di tetapkan untuk penyediaan/pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu pada tahun 2025 adalah 20 Perkara, namun realisasinya 0

Perkara. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif sangat jarang dilaksanakan karena jumlah perkara yang masih sangat sedikit pada Pengadilan Negeri Bobong. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dalam 3 tahun terakhir pada penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	100%	0%	0	100%	0	0	100%	0	0

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

1. Pidana

Target yang ditetapkan untuk Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah 70%. Pada Tahun 2025 perkara pidana yang diputus adalah 20 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 19 perkara sehingga kinerja dari target 70% dengan realiasasi dari jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2023 dan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 97,40% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 129,14%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	70%	97,40%	120%	70	0%	0%	70%	0%	0%

Dari data diatas dapat disimpulkan terjadi kanaikan yang signifikan capaian dari tahun 2023 sebesar 0% dan pada tahun 2025 capaian kinerja 97 atau naik 7,33%. Dengan indikator naiknya perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding bisa ditarik kesimpulan bahwa putusan pada tingkat pertama semakin baik dan diterima oleh semua pihak berperkara.

2. Perkara Perdata

Target yang ditetapkan untuk Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah 70%. Pada Tahun 2025 perkara pidana yang diputus adalah 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 2 perkara sehingga kinerja dari target 70% dengan realiasasi dari jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2025 dan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100%. Dan berikut adalah

tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara Perdata.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	70%	0%	100%	70%	0%	100%	70%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 untuk persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 135,37% hal ini terlihat bahwa para pihak menerima putusan yang diputuskan oleh hakim sehingga dengan putusan hakim dalam ini bisa dikatakan baik dilihat dari skala capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum.

3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

1. Perkara Pidana

Target yang ditetapkan untuk Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah 70%. Pada Tahun 2025 perkara pidana yang diputus adalah 20 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 19 perkara sehingga kinerja dari target 70% dengan realiasasi dari jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2025 dan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 97,40% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 129,14%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	70%	97,40%	120%	70	0%	0%	70%	0%	0%

Dari data diatas dapat disimpulkan terjadi kenaikan yang signifikan capaian dari tahun 2022 sebesar 109,82% dan pada tahun 2023 capaian kinerja 116,55% atau naik 6,72%. Dengan indikator naiknya perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasibisa ditarik kesimpulan bahwa putusan pada tingkat banding semakin baik dan diterima oleh semua pihak berperkara.

2. Perdata

Target yang ditetapkan untuk Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah 70%. Pada Tahun 2025 perkara perdata yang diputus adalah 2 perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 2 perkara sehingga kinerja dari target 70% dengan realisasi dari jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2025 dan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara Perdata.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	70%	0%	100%	70%	0%	100%	70%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 untuk persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 100% hal ini terlihat bahwa para pihak menerima putusan yang diputuskan oleh hakim sehingga dengan putusan hakim dalam ini bisa dikatakan baik dilihat dari skala capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

4. **Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**

Target yang ditetapkan untuk perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 2 Perkara Pada Tahun 2025 perkara pidana yang diputus adalah 1 perkara dan yang memenuhi syarat diversi adalah 1 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi di tingkat pengadilan adalah 1 perkara. Sehingga dari target 2 perkara, realisasi adalah 1 perkara sehingga capaiannya adalah 50%. Dan berikut adalah tabel capaian periode 3 tahun terakhir untuk persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Anak	70%	50%	50%	70%	0%	0%	70%	0%	0%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2023 untuk persentase perkara anak yang diselesaikan dengan adalah 50% hal ini dari perkara anak yang memenuhi syarat diversi 2 perkara dan berhasil 1 perkara ini dipengaruhi tingkat kesediaan pihak untuk menerima hasil diversi. Sehingga untuk perkara yang tidak berhasil diversi dilanjutkan dengan persidangan

5. **Persentase Putusan Pengadilan Yang di Unggah Pada Direktori Putusan**

Target yang ditetapkan untuk putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan adalah 100%. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini adalah 99,95%, sehingga persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan adalah 100%

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan	85%	99,95%	117%	85%	98%	115%	85%	95%	112%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah 117% hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2022 untuk tahun 2023 adalah 85% dengan realisasi 99,85%. Indikator capaian yang menunjukan jauh dari target ini adalah bentuk kepuasan masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II .

6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Target yang ditetapkan untuk penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata adalah 5 Perkara. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini adalah 0%, sehingga persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata ada 0%.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	5	0%	0%	5	0%	0%	5	0%	0%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 penyelesaian permohonan Eksekusi Putusan Perdata hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2023 untuk tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 0%, Indikator capaian yang menunjukan jauh dari target ini adalah penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang berhasil dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bobong Kelas II .

7. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

Target yang ditetapkan untuk persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif adalah 3 Perkara. Pada tahun 2025 realisasi indikatornya 0%, sehingga persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui pendekatan Restoratif adalah 0%.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif	5	0%	0%	5	0%	0%	5	0%	0%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 penyelesaian perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif adalah 0%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2023 untuk tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 0%, Indikator capaian yang menunjukan jauh dari target ini adalah penyelesaian perkara yang berhasi diselesaikan melalui pendekatan restoratif oleh Pengadilan Negeri Bobong Kelas II .

8. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Target yang ditetapkan untuk persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif adalah 4 Perkara. Pada tahun 2025 realisasi indikatornya 0%, sehingga persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui pendekatan Mediasi adalah 0%.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	4	0%	0%	4	0%	0%	4	0%	0%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 penyelesaian perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Mediasi adalah 0%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2023 untuk tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 0%, Indikator capaian yang menunjukan jauh dari target ini adalah penyelesaian perkara yang berhasi diselesaikan melalui Mediasi oleh Pengadilan Negeri Bobong Kelas II .

9. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Target yang ditetapkan untuk persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Diversi adalah 3 Perkara. Pada tahun 2025 realisasi indikatornya 0%, sehingga persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui pendekatan Diversi adalah 0%.

Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
------------	------------	------------

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	4	0%	0%	4	0%	0%	4	0%	0%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 penyelesaian perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Diversi adalah 0%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2023 untuk tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 0%, Indikator capaian yang menunjukan jauh dari target ini adalah penyelesaian perkara yang berhasil diselesaikan melalui Diversi oleh Pengadilan Negeri Bobong Kelas II .

10. **Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court**

Target yang ditetapkan untuk persentase perkara Perdata yang menggunakan e-Court yang berhasil adalah 4 Perkara. Pada tahun 2025 realisasi indikatornya 100%, sehingga persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui e-Court adalah 100%.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 penyelesaian perkara Perdata yang menggunakan e-Court berhasil diselesaikan adalah 100%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2023 untuk tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 100%, Indikator capaian yang menunjukan jauh dari target ini adalah perkara yang berhasil Perdata tingkat pertama yang berhasil menggunakan e-Court pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II .

11. **Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)**

Target yang ditetapkan untuk persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) yang berhasil adalah 15 Perkara. Pada tahun 2025 realisasi indikatornya 100%, sehingga persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah 100%.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 penyelesaian perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik yang menggunakan e-Berpadu berhasil diselesaikan adalah 100%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2023 untuk tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 100%, Indikator capaian yang menunjukan sesuai dari target ini adalah perkara Pidana yang berhasil dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas.

12. **Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)**

Target yang ditetapkan untuk persentase perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) yang berhasil adalah 15 Perkara. Pada tahun 2025 realisasi indikatornya 100%, sehingga persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah 100%.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 penyelesaian perkara Pidana yang diajukankan secara elektronik yang menggunakan e-Berpadu berhasil diselesaikan adalah 100%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 2023 untuk tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 100%, Indikator capaian yang menunjukan sesuai dari target ini adalah perkara Pidana yang berhasil dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas.

2. **Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

- c. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bobong. Tujuan indikator ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pada Pengadilan Negeri Bobong dengan beberapa kriteria. Untuk mengetahui pencapaian tingkat Efektifitas tingkat

kepercayaan Keyakinan dan Kepercayaan Publik ada beberapa indikator untuk mengukurnya. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :

- a. Kepuasan Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Target yang dicanangkan untuk layanan pos bantuan hukum pada tahun 2025 adalah 21 dengan biaya Rp. 24,000,000,- (dua puluh empat juta) realisasi pengguna layanan pos bantuan hukum adalah 20 pengguna, atau 97%
- b. Kepuasan Pengguna Layanan Sidang diluar gedung Pengadilan
Pengadilan Negeri Bobong tidak memiliki anggaran untuk persidangan di luar Gedung Pengadilan.
- c. Kepuasan pengguna layanan
Indikator Kepuasan Pengguna Layanan pada Pengadilan Negeri Bobong dapat dilihat dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap hari dan dilaporkan setiap triwulan.
Adapun hasil SKM, SPAK, Survey Harian tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- d. Kepuasan Para Pihak Dalam Berperkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.
- e. Kepuasan Para Pihak Dalam Perkara Penyandang Disabilitas

pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bobong memiliki Hakim yang mempunyai sertifikat Hakim Mediator serta Sertifikasi Mediator non Hakim, yakni sebagai berikut :

No	Nama Hakim	Nomor Sertifikat	Jabatan
1.	Dr. Syamsuni,SH.,M.Kn		Ketua
Mediator Non Hakim			
1.	-		-

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

Untuk mengetahui pencapaian tingkat akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdapat beberapa indikator untuk mengukur indikator tersebut adalah :

- a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
Target yang ditetapkan untuk indikator Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah 2 Perkare dengan pagu anggaran Rp. 700,000,- dan tahun 2025 realisasi untuk perkara prodeo sebesar 0% sehingga capaian 100%.

Pengadilan Negeri Bobong dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perkara prodeo yang diajukan sehingga target yang ditetapkan juga 0% melihat dari realisasi dan capaian sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perkara Prodeo	2	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 untuk persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak mencapai 100% hal ini disebabkan target yang ditetapkan sebanyak 2 Perkara tidak bisa terealisasi.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Target yang ditetapkan untuk indikator Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan yang diselesaikan adalah 0% dan tahun 2025 realisasi untuk perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebesar 0% sehingga capaian 100%. Pengadilan Negeri Bobong dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan yang diajukan sehingga target yang ditetapkan juga 0% melihat dari realisasi dan capaian sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perkara Selesai Diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 untuk persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan yang diselesaikan 100% hal ini disebabkan target yang ditetapkan 0% dan realisasi dari indikator ini adalah 0%. Dikatakan 100% sebab berapapun bilangan yang dibagi dirinya sendiri adalah 1 sehingga $(realisasi/target)=0\%/0\%$ adalah $1 \times 100\%$.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM).

Target yang ditetapkan untuk Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah 100 pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum atau 10% dari jumlah pencari keadilan pada tahun 2025 dan realisasi untuk Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebesar 20 pencari keadilan sehingga capaian $143/116 \times 100\%$ atau sebesar 0,09%.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Posbakum	30%	9%	0,09%	30%	9%	0,09%	30%	9%	0,09%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) adalah 0,09% hal ini diperoleh dari target 30% atau 100 pencari keadilan dengan realiasi 9 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum atau persentase realiasi adalah 0,09%. Hal ini menunjukkan dari target 100 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ternyata realisasinya kurang dari target yang menunjukkan kinerja pada indikator ini masih stagnan dari tahun sebelumnya.

1. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mengetahui pencapaian tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan terdapat beberapa indikator untuk mengukur. Indikator tersebut adalah :

a. Persentase Putusan Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Target yang ditetapkan untuk indikator putusan perkara ditindaklanjuti dengan eksekusi 10% dengan perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2025 adalah 0 Perkara. Pengadilan Negeri Bobong dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perkara yang dimohonkan eksekusi yang diajukan sehingga target yang ditetapkan juga 0% melihat dari realisasi dan capaian sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Eksekusi	10%	0%	100%	10%	0%	100%	10%	0%	100%

Dari data diatas capaian kinerja pada tahun 2025 untuk persentase perkara dimohonkan Eksekusi yang diselesaikan 100% hal ini disebabkan target yang ditetapkan 0% dan realisasi dari indikator ini adalah 0%. Dikatakan 100% sebab berapapun bilangan yang dibagi dirinya sendiri adalah 1 sehingga (realisasi/target)=0%/0% adalah 1 x 100%.

3. EVALUASI KINERJA TRIWULAN

Evaluasi dan Monitoring Laporan Kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bobong Kelas

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	95	95	95
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan Petikan/Amar Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	95	95	95
		4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	95	95	95
		5. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95	95	95
		6. Persentase penyelesaian permohonan Eksekusi putusan Perdata	95	95	95
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	95	95	95
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Mediasi	50	50	50
		9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	30	30	30
		10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	95	95	95
		11. Persentase Perkara Pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95	95	95
		12. Persentase Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	95	95

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1.	Menyelesaikan Perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	- Memonitoring kinerja hakim dan PP melalui aplikasi MIS	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
2	Melengkapi putusan pada SIPP segera setelah perkara putus	- Pengadilan Negeri Bobong memberikan Salinan Putusan untuk Para Pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan - Melengkapi putusan pada aplikasi SIPP	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
3	Mengupayakan putusan yang dapat diterima masyarakat Pencari Keadilan	Putusan yang ditetapkan Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Pihak. Para Pihak berharap untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
4	Mengupayakan Putusan yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan	- Putusan yang ditetapkan Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Pihak. Para Pihak berharap untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
5.	Menerapkan Diversi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal sebagai langkah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	- Para Hakim dan pihak mencoba menyelesaikan perkara secara damai. Dalam hal ini beberapa para pihak telah menyadari untuk menyelesaikan perkara secara damai dan keberhasilan dari Hakim Mediator anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Mediator. - Kurangnya kerjasama antara Pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
6.	Melakukan Survey Kepuasan kepada Pencari Keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bobong	- Pengadilan Negeri Bobong melaksanakan 9 ruang lingkup survey kepuasan masyarakat seperti : Persyaratan, Peosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/tarif, produk spesifikasi, jenis pelayanan, kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, Maklumat Pelayanan dan Penanganan Pengaduan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100	0	0

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1.	Melengkapi putusan pada SIPP	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri Bobong memberikan salinan putusan untuk Para Pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan - Melengkapi putusan pada SIPP 	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
2	Melakukan Penunjukan Hakim Mediator dan melaksanakan proses Mediasi pada perkara Perdata	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjuk Hakim Mediator untuk setiap perkara yang terdaftar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pandangan masyarakat terkait Mediasi masih kurang dan tidak yakin dengan proses mediasi. - Spesialisasi dari Mediator untuk kasus-kasus tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Majelis Hakim untuk memberikan penjelasan kepada Para Pihak yang berperkara - Pengadilan Negeri Bobong mengikutsertakan para hakim sebagai mediator untuk mengikuti Dilkat Hakim Mediator - Para Hakim Mediator mengupayakan dengan maksimal perkara dapat diselesaikan melalui Mediasi

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	0	0
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	90	90

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1.	Memastikan tiap putusan perkara Perdata yang berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) agar dieksekusi tepat waktu yaitu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak tanpa ada upaya hukum lain	Eksekusi dilaksanakan jika putusan telah memiliki kekuatan Hukum tetap atau pasti dan dilakukan oleh Panitera	Tidak ada permohonan Eksekusi	-
2	Memaksimalkan Pelayanan hukum lewat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat pencari keadilan yang memenuhi kategori masyarakat miskin	Memastikan agar layanan hukum lewat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) diperuntukan secara tepat guna bagi masyarakat pencari keadilan yang memenuhi kategori masyarakat miskin	Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target

NO	SASARAN	INDIKATOR		
1	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	75	75

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
1.	Mewujudkan proses perkara tanpa biaya dengan memaksimalkan anggaran DIPA yang bertujuan untuk masyarakat miskin	Memastikan agar layanan Prodeo diperuntukan secara tepat guna bagi masyarakat pencari Keadilan yang memenuhi target	Tidak ada yang mengajukan perkara secara Prodeo	Mensosialisasikan dan memberitahukan kepada masyarakat terkait penyelesaian Prodeo

2	Memaksimalkan Pelayanan hukum lewat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat pencari keadilan yang memenuhi kategori masyarakat miskin	Memastikan agar layanan hukum lewat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) diperuntukan secara tepat guna bagi masyarakat pencari keadilan yang memenuhi kategori masyarakat miskin	Realisasi memenuhi target	Realisasi memenuhi target
NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,781,841,000	7,535,390,558	96.83
2.	Layanan Manajemen Peradilan Umum	88,163,000	28,971,000	32.86

Bobong, 31 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Dr. Syamsuni, SH., M. Kn

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

	URAIAN	PAGU (Rp)	REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
DIPA 01	Program Dukungan Manajemen	7,409,656,000	7,781,841,000	7,535,390,558	96.83
DIPA 03	Program Dukungan dan Pelayanan Hukum	88,163,000	78,163,000	28,971,000	32.86

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari :

- ✚ DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya tertera pada penetapan kinerja tahun 2025 sebesar Rp. 7.781.841,000,- (Tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.535.390.558,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) atau 96.83%
- ✚ DIPA (03) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya tertera pada penetapan kinerja tahun 2025 sebesar Rp. 78.781.000,- (Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.28.163.000,- (Dua puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau 32.86%

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun Anggaran 2024, Rincian Pagu Awal, Pagu Revisi dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari dua program dan kegiatan yaitu :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL					
1.	Layanan Perkantoran	7,409,656,000	7,781,841,000	7,535,390,558	96.83
	- Gaji dan Tunjangan	2,542,950,000	3,098,423,000	2,871,215,262	92.67
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,700,056,000	1,516,768,000	1,498,512,738	98.80
LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL					
2.	Layanan Internal	Sarana 3,166,650,000	3,166,650,000	3,165,662,558	99.97%
	- Belanja Modal dan Gedung dan Bangunan	3,166,650,000	3,166,650,000	3,165,662,558	99.97%
JUMLAH		7,781,841,000	7,781,841,000	7,535,390,558	96.83%

1. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran yaitu layanan yang meliputi gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor, realisasi anggaran untuk layanan perkantoran pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

a) Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan meliputi pembayaran gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan PPH, tunjangan beras, uang makan dan tunjangan umum, penggunaan meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 2,542,950,000	Rp. 3,098,423,000
Dilakukan Revisi anggaran belanja pegawai karena terdapat kekurangan, karena perubahan kenaikan gaji Hakim pada awal tahun 2024 dan Penambahan Pagu Belanja Gaji PPPK. Revisi yang dilakukan adalah revisi eselon I (BA-BUN) oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung RI	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 3,098,423,000	92.67

Rincian gaji dan tunjangan pada tahun 2025 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	780,049,000	780,047,540	100
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	11,251	86.55
3.	511121	Belanja Tunj Suami/Istri PNS	63,636,000	56,450,730	88.71
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,407,000	19,209,758	98.98
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21,530,000	56,450,730	88.71
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	114,960,000	111,520,000	97.01
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	26,624,000	13,872,504	52.11
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	47,292,000	47,290,250	100
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	176,925,000	141,168,000	79.79
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	8,535,000	7,535,000	88.28
11.	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	188,432,000	178,441,827	94.70
12.	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	225,867,000	112,932,800	50
13.	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	1,208	24.16
14.	511621	Belanja Tunj Suami/Istri PPPK	15,729,000	7,863,720	56.96
15.	511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	4,452,000	2,175,304	48.86
16.	511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	15,729,000	7,863,360	49.99
17.	511633	Belanja Tunj. Uang Makan PPPK	40,000,000	22,784,000	56.96
18.	511633	Belanja Tunj. Umum PPPK	14,522,000	7,260,000	49.99
Total Belanja Pegawai			3.098,423,000	2,871,215,262	92.67

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Operasional dan Pemeliharaan Kantor meliputi Kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, konsumsi rapat koordinasi internal, konsultasi ke pusat/tingkat banding, konsultasi/pelaporan ke KKPN/KANWIL/KPKNL dan Bantuan Sewa Rumah Dinas meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 2,542,950,000	Rp. 1,516,768,000
Dilakukan revisi karena efisiensi pada belanja Perjalanan Dinas, dan operasional kantor lainnya	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 1,516,768,000	98.80

Rincian operasional dan pemeliharaan kantor pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	387,790,000	380,314,304	98.07
2.	521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	63,440,000	62,264,572	98.15
Langganan Daya Lainnya					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,000,000	3,000,000	100
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Pos	1,975,000	82,000	4.15
3.	522112	Belanja Langganan Telpon	120,000	120,000	0
4.	522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	1,055,000	43.96
5.	522141	Belanja Sewa	374,466,000	374,360,000	99.97
6.	523111	Belanja Pemeliharaan GB	164,736,000	164,735,972	100
7.	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140,510,000	140,443,000	99.95
8.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	34,707,000	34,707,000	100
9.	521115	Belanja Honor Operasional Kantor Satuan Kerja	28,284,000	26,748,000	94.57
10.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,040,000	99,040,000	100
11.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,000,000	6,000,000	100
12.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152,340,000	152,340,000	100
13.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49,520,000	49,520,000	100
14.	522141	Belanja Sewa	162,000,000	157,500,000	97.22
Total Belanja Barang			1,515,768,000	1,497,512,738	98.80

2. Layanan Sarana Internal

Layanan Sarana internal yaitu Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan berupa peningkatan sarana lingkungan gedung kantor, realisasi anggaran untuk layanan sarana internal tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Modal Gedung dan Bangunana

Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung kantor Pengadilan Negeri Bobong, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 3,166,650,000	Rp. 0

Revisi dilakukan oleh Eselon 1 Biro Keuangan Mahkamah Agung RI	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 3,165,662,558	99.97

Rincian Pengadaan peralatan dan mesin pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,166,650,000	3,165,662,558	99.97
Total Belanja Modal			3,166,650,000	3,165,662,558	99.97%

2. PAGU DAN REALISASI DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM

DIPA (03) Badan Peradilan Umum terdiri dari 1 (satu) program dan kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan umum dan terdapat output kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi untuk percepatan penyelesaian perkara
2. Perkara hukum perseorangan untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah timur.
3. Layanan bantuan hukum perseorangan untuk pos bantuan hukum

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
KOORDINASI					
1.	Percepatan Penyelesaian Perkara	34,270,000	10,270,000	10,270,000	100%
	- Dukungan Penyelesaian Perkara	34,270,000	10,270,000	10,270,000	100%
PERKARA HUKUM PERSEORANGAN					
2.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama Wilayah Timur	17,603,000	17,603,000	8,701,000	72.81
	- Pendataran Berkas Perkara.	11,991,000		9,190,000	76.64
	- Penetapan Hari Sidang	1,250,000		550,000	44.00
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	612,000		499,000	81.54
	- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	2,500,000		2,430,000	93.46
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	300,000		102,000	34.00
	- Minutasi/Upaya Hukum	500,000		0	48.00
	- Penanganan Perkara Banding di Tingkat Pertama	50,000		46,000	92.000
	- Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama	300,000		0	0
LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN					
3	Pos Bantuan Hukum	24,000,000	-	24,000,000	100
	- Pos Bantuan Hukum	24,000,000	-	24,000,000	100
4	PERKARA HUKUM PERSEORANGAN				
	Sidang Diluar Pengadilan	720,000	720,000	0	0
	-				

1. Percepatan Penyelesaian Perkara

Percepatan penyelesaian perkara yaitu rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara dan dukungan penyelesaian perkara. Realisasi anggaran untuk percepatan penyelesaian perkara tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dukungan Penyelesaian Perkara

Dukungan penyelesaian perkara meliputi hakim pengawasan dan pengamatan (kimwasmat) ke Lembaga Permasyaratan untuk biaya perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 1,500,000	Rp. 566,000
Revisi POK oleh Kuasa Pengguna Anggaran, karena dengan anggaran yang ada tidak bisa dilaksanakan Kimwasmat Tahun 2025	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 0	0%

Rincian dukungan penyelesaian untuk kimwasmat tahun 2025 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	566,000		0%
Total			566,000	0	0%

2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Wilayah Timur

Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah timur yaitu pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa minutasi/upaya hukum, penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama, dan Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama. Realisasi anggaran untuk perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendaftaran Berkas Perkara

Pendaftaran Berkas Perkara meliputi belanja bahan dan belanja barang persediaan, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 11,991,000	Rp. 11,991,000
Digunakan untuk belanja penggandaan dan penjilidan berkas perkara dan alat tulis kantor Barang Persediaan	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 12,817,000	72.81

Rincian pendaftaran berkas perkara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521211	Belanja Bahan	1,875,000	675,000	36.00
2.	521811	Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	10,116,000	8,515,000	84.17
Total			11,991,000	9,190,000	84.17

b) Penetapan Hari Sidang

Penetapan hari sidang meliputi belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 1,250,000	Rp. 1,250,000
Digunakan untuk belanja perjalanan Dinas Dalam Kota	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 1,250,000	Rp. 550,000

Rincian penetapan hari sidang pada tahun 2025 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,250,000	550,000	44.07
Total			1,250,000	550,000	44.07

c) Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 612,000	Rp. 612,000
Digunakan untuk pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan dan belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	

Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 612,000	Rp. 499,000

Rincian pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan tahun 2025 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500.000	499,000	81.54
2.	524113	Belanja Penambah Daya Tubuh	112,000	112,000	100
Total			612,000	499,000	99.801

d) Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan meliputi belanja bahan untuk sidang di Pengadilan, penggunaanya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 2,600,000	Rp. 2,600,000
Digunakan untuk Minutasi dan Upaya Hukum, Belanja Bahan, dan Belanja Jasa Profesi	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 2,500,000	97.20

Rincian pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada tahun 2025 sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realiasasi (Rp)	Persentase
1.	521211	Belanja bahan	2,500,000	2,430,000	97.20
2.	522151	Belanja Jasa Profesi	100,000	0	0.00
Total			2,600,000	2,430,000	97.20

e) Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa

Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa meliputi belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaanya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 300,000	Rp. 300,000
Digunakan untuk mengirimkan petikan/salinan	
Pelaksanaan Anggaran	

Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 300,000	Rp.102,000

Rincian pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat	300,000	102,000	34.00
Total			300,000	102,000	95,66

f) Minutasi/Upaya Hukum

Minutasi/Upaya Hukum meliputi belanja bahan untuk minutasi/upaya hukum, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 500,000	Rp. 500,000
Digunakan untuk belanja Bahan pengadaan dan penjiildan berkas perkara	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 500,000	Rp. 500,000

Rincian minutasi/upaya hukum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	521211	Belanja Bahan	500,000	500,000	0.00
Total			500,000	500,000	0.00

g) Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 308,000	Rp. 308,000
Digunakan untuk pengiriman surat Dinas Pos Pusat Salinan Putusan dan Perjalanan Dinas Dalam Kota	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 306,500	99,51

Rincian penanganan perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	521114	Belanja Pengiriman surat Dinas Pos Pusat	108,000	106,500	99,51
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200,000	200,000	100
Total			308,000	306,500	99,51

h) **Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama**

Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 300,000	Rp. 300,000
Digunakan untuk pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali serta pemberitahuan proses dan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasihat Hukum	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 50,000	33,33

Rincian penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	521114	Belanja Pengiriman surat Dinas Pos Pusat	250,000	0	0
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,000	0	0
Total			300,000	0	0

3. **Pos Bantuan Hukum**

Realisasi anggaran untuk pos bantuan hukum pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	
Pagu Awal	Pagu Revisi
Rp. 24,000,000	Rp.0,-
Digunakan untuk honor administrasi kegiatan pos bantuan hukum dan honor advokat/pengacara yang piket di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bobong	
Pelaksanaan Anggaran	
Realisasi Akhir Tahun	Presentase Realisasi
Rp. 24,000,000,-	100%

Rincian pos bantuan hukum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	522131	Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	24,000,000	100%
Total			24,000,000	24,000,000	100%

C. **PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. **Penyediaan Kelengkapan Sarana dan prasarana PTSP**

Kelengkapan monitor 2 Unit di ruang PTSP untuk jadwal sidang, dan sebagai informasi bagi tamu dan pengunjung untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal sidang dan informasi umum Pengadilan Negeri Bobong.

b. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Ruang Sidang Anak**

Penggantian Meja Sidang 1 (satu) set Meja Sidang Anak, 2 (dua) Unit Monitor, dan Kursi 8 (delapan) unit yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Anak.

c. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan**

Penambahan sarana dan prasarana dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bagian	Jumlah
1	Pembangunan Sarana lingkungan Gedung kantor Pengadilan Negeri Bobong	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bobong	1 Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2025 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2025.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1) Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2025 adalah :

- ✚ Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berjalan dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- ✚ Penyelesaian perkara pada tahun 2025 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, untuk perkara yang masuk pada tahun 2025 telah diselesaikan seluruhnya dan telah memenuhi target.
- ✚ Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2025 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- ✚ Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- ✚ Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2025 ini telah terealisasi seluruhnya.

2) Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala

atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II diantaranya adalah kekurangan Sumber Daya Manusia pada bagian Kesekretariatan kekosongan jabatan Kasubag Umum dan Keuangan dan Perencanaan IT dan Pelaporan, serta pengelola keuangan yang belum memiliki sertifikasi dalam jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

2. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran antara lain :

- 1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
- 2) Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.
- 3) Diperlukan penambahan pegawai yang kemampuannya sesuai dengan bidangnya.
- 4) Diperlukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai di Pengadilan Negeri Klaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.
- 5) Pengembangan terhadap inovasi khususnya layanan publik terus digali dan menjadi ide segar dalam pelayanan demi perbaikan layanan di Pengadilan Negeri Bobong.
- 6) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Bobong.
- 7) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG
NOMOR : 140 /KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2026

TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa untuk tertib dan terlaksananya proyeksi kegiatan dengan baik perlu penyelenggaraan SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja;

c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan SAKIP tersebut diatas diperlukan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Bobong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG.**
- Kesatu : Menunjuk Pejabat terkait pada Pengadilan Negeri Bobong beserta unsur pendukungnya sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengumpulan Data Kinerja di Pengadilan Negeri Bobong;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,



Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.
NIP. 197701162002121004

1. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Pengukuran Kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari Indikator kinerja yang telah ditetapkan di dokumen penetapan kinerja untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu pengelolaan data kinerja berdasarkan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bobong dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Pengumpulan data Kinerja Pengadilan Negeri Bobong dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi masing-masing bagian di lingkup Pengadilan Negeri Bobong tentang pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Pengadilan Negeri Bobong.

3. RUANG LINGKUP DAN TUGAS

Data kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator Kinerja Sasaran
(sebagaimana Renstra Pengadilan Negeri Bobong 2025-2029)
- b. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(sebagaimana Renstra Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025-2029).

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menpan-RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. TIM PENGUMPULAN DATA

- Penanggungjawab : Dr. Syamsuni,SH.,M.Kn. (Ketua)
- Pengelola Data : 1. Syamsuddin,SH. (Panitera)
2. Budystiro M. Tofan,SH. (Sekretaris)
- Penyusun Laporan Kinerja : 1. La Ode Harjet Ode Isa,S.SI
(Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan)
2. Abdulah Mamadoa,S.Pd.,M.Pd.
Kasubbag Umum dan Keuangan
3. Arif Tenga,SH. (Panmud Hukum)
4. M. Ichsan Sadar Alam,SH. (Panmud Pidana)
5. Zaldy, A.Md (Staf KP dan Ortala)

6. PROSEDUR OPERASIONAL

- a. Penanggungjawab menugaskan Pengelola Data untuk menyusun laporan data kinerja Pengadilan Negeri Bobong;
- b. Pengelola Data menugaskan Penyusunan laporan kinerja untuk menyiapkan bahan laporan kinerja dan membentuk tim pengumpulan data kinerja;
- c. Penyusunan laporan kinerja mengarahkan tim untuk bahan laporan kinerja
- d. Tim Penyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data;
- e. Penyusunan laporan kinerja menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan;
- f. Pengelola data mengoreksi laporan kinerja;
- g. Penanggungjawab menandatangani laporan kinerja setelah memeriksa kelengkapan formasi dan material laporan;
- h. Penyusunan laporan kinerja mendokumentasi laporan kinerja.

7. PENUTUP

Panduan pengumpulan data ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,



Dr. Syamsuni, S.H.,M.Kn.
NIP. 197701162002121004



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG
NOMOR : 142 /KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG**


KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG.**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bobong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Bobong.
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari 2026.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bobong Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,




Dr. Syamsuni, SH.,M.Kn.
NIP. 197701162002121004

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG
NOMOR : 142/KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2026
TANGGAL: 19 Januari 2026

TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Syamsuni,SH.,M.Kn NIP. 197701162002121004	Ketua	Penanggungjawab
2.	Muhammad Redha Azhari,SH. NIP. 199706012022031006	Hakim	Ketua
3.	Devin Hernando,SH. NIP. 199701012022031007	Hakim	Anggota
4.	R. Mohammad DB Perdana,SH. NIP. 199706012022031006	Hakim	Anggota
5.	Syamsuddin,SH. 197907072011011005	Panitera	Anggota
6.	Budystiro Mohammad Tofan,SH. NIP. 198001292002121001	Sekretaris	Anggota
7.	M. Ichsan Sadar Alam,SH. NIP. 197803082012121005	Panmud Pidana	Anggota
8.	Arif Tenga,SH. NIP. 198110022009121003	Panmud Hukum	Anggota
9.	La Ode Harjet Ode Isa,S.SI NIP. 198707292010011003	Kasub Perencanaan,TI dan Pelaporan	Anggota
10.	Abdulah Mamadoa,S.Pd.,M.Pd NIP. 198007042009031001	Kasub Umum Keuangan	Anggota
11.	Ira Novira,A.Md.,Kom. NIP. 199811012020122003	Panitera Pengganti	Anggota
12.	Irwan Kumkelo,SH. NIP. 199109092025211066	Pelaksana	Sekretaris
13.	Salman Umawaitina, A.Md NIP. 199212192025211028	Pelaksana	Anggota
14.	M. Tarik NIP. 199807152025211022	Pelaksana	Anggota
15.	Zaldy, A.Md.,Kom NIP. 198402122025211042	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,



Dr. Syamsuni, SH,M.Kn.
NIP. 197701162002121004



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG
NOMOR : 167/KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG.**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bobong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Bobong.
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari 2026.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bobong Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,




Dr. Syamsuni, SH., M.Kn
NIP. 197701162002121004

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG
NOMOR : 167/KPN.W28-U6/SK.OT1.2/1/2026
TANGGAL: 19 Januari 2026

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG


NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggungjawab dan	Dr. Syamsuni,SH.,M.Kn
2.	Koordinator Validasi Data	Arif Tenga,SH.
3.	Ketua	Syamsuddin,SH.
4.	Sekretariat	Budystiro Mohammad Tofan,SH.
5.	Anggota	1. La Ode Harjet Ode Isa,S.SI 2. M. Ichsan Sadar Alam,SH. 3. Abdulah Mamadoa,S.Pd.,M.Pd 4. Irwan Kumkelo,SH. 5. Salman Umawaitina,A.Md. 6. M. Tarik 7. Afandy Umasangaji 8. Syahdin Fatmona,A.Md.Kom 9. Marni Umalekhai,ST. 10.Zaldy, A.Md., Kom.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Devin Hernando,SH. 2. R. Mohammad Dewa Bagas Perdana,SH.

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Dr. Syamsuni,SH,M.Kn.
NIP. 197701162002121004

**TUGAS DAN KEWAJIBAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab Atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bobong.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi Keabsahan Data Kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah diterapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada aparaturnya Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja yang telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,



Dr. Syamsuni,SH,M.Kn.
NIP. 197701162002121004